



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di daerah diperlukan upaya penggalan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya bersumber dari dividen penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

FR

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
7. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah bank daerah yang sahamnya milik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

8. *Deviden* adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar dimaksudkan sebagai upaya menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk *mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*, penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan "*(profit oriented)*" yang transparan dan akuntabel.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Modal yang akan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - b. tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - c. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - d. tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- (2) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat menambah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

A

#### Pasal 4

Seluruh modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 5

Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.

### BAB IV PEMBAGIAN DEVIDEN

#### Pasal 6

- (1) Deviden dari penyertaan modal daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Kalbar menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening kas umum daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Juni 2017  
BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 13 Juni 2017  
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: (3/2017)

RUSMAN ALI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan *Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah*. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka pendapatan asli daerah harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan pihak bank sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah dan juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan penyertaan modal. Untuk melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

R  
f

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

R  
F